

**HAK MENDAPATKAN REHABILITASI DAN
KOMPENSASI AKIBAT PENYELIDIKAN,
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN YANG SALAH
OLEH KPK MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2002¹**

Oleh: Muhammad Rezah Usman²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dan bagaimana hak mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi akibat penyelidikan, penyidik serta penuntutan yang dilakukan oleh KPK tidak sesuai dengan koridor hukum, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: a. Melakukan koordinasi dengan instansi lain, b. Melakukan supervisi dengan BPK, Inspektorat Departemen dan Lembaga, d. Non Departemen, e. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, f. Melakukan tindak pencegahan, g. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan negara. 2. Pemberian rehabilitasi menurut ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (*prijspraak*) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yang secara sekalipun dicantumkan dalam putusan pengadilan (*vonis vendict*). Tuntutan ganti kerugian atau (kompensasi) adalah hak korban untuk menuntut misalnya korban berupa individu atau perorangan, badan hukum, dan lain-lainnya. Dalam Pasal 63 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan: Dalam hal seseorang dirugikan akibat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi adalah bertentangan dengan undang-undang yang berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.

Kata kunci: rehabilitasi; kompensasi; kpk

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan uraian diatas maka, perhitungan nilai kerugian akibat tindak pidana korupsi dapat dihitung berdasarkan potensi kerugian rakyat dan juga kerugian yang nyata yang diderita oleh orang atau badan, akibat dari terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk kerugian yang dihitung berdasarkan potensi kerugian rakyat, maka peran negara harus aktif (dalam hal ini jaksa) untuk menghitung kerusakan sosial akibat korupsi ini sehingga dibutuhkan jaksa dan hakim yang kreatif dan mau mencari terobosan untuk menghukum para koruptor agar membayar kerusakan yang mereka ciptakan kepada masyarakat. Sedangkan untuk menuntut kerugian yang nyata yang diderita oleh orang atau badan, maka orang atau badan yang menderita kerugian dapat melakukan gugatan, dengan cara menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dimaksud pada saat perkara tindak pidana korupsi tersebut disidangkan di pengadilan.³

Pengertian rehabilitasi merujuk kepada Pasal 1 butir 23 KUHAP, yang berbunyi: "Rehabilitasi adalah hak seseorang yang mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana hak mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi akibat penyelidikan, penyidik serta penuntutan yang dilakukan oleh KPK tidak sesuai dengan koridor hukum?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711444

³ *Ibid.*

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 64.

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative.⁵

PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang KPK

1. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut:⁶

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; instansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁷

a. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:⁸

- Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- Menegakkan Sumpah Jabatan;
- Menjalankan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

b. Struktur Organisasi KPK

Terdiri dari Pimpinan (Ketua dan 4 Wakil Ketua), Tim Penasehat (4 Anggota) 1 KPK. Lampiran Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. KEP. /2004 Tanggal 10 Februari 2004.

a) Pimpinan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Peran pemimpin menjadi penting terutama dalam hal pemberian contoh untuk tidak berbuat korupsi. Pemimpin yang mampu menjaga citra ini akan disegani oleh bawahan, tetapi sebaliknya apabila pemimpin juga korup maka bawahan tidak segan untuk korup juga. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Ketua dan Wakil Ketua) bekerja secara kolektif, pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama.

Kode Etik Pimpinan (Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. KEP-06/P.KPK/02/2004)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Pejabat Negara, Penyidik dan Penuntut Umum dan merupakan penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka diberlakukan Kode Etik Pimpinan sebagai

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hal. 19.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 6, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 7 s/d Pasal 14, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 15, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

norma dalam mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi.⁹

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menganut nilai-nilai dasar pribadi:

- 1) Terbuka, transparan dalam pergaulan internal maupun eksternal;
- 2) Bekerja kolektif/bersama-sama;
- 3) Berani, tegas dan rasional dalam membuat keputusan;
- 4) Berintegritas/bermartabat;
- 5) Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, ancaman dan intimidasi; dan
- 6) Selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas dirinya. Nilai-nilai dasar tersebut wajib diterapkan dalam perilaku dan ucapan keputusan, tanpa toleransi sedikitpun atas penyimpangannya (*zero tolerance*).¹⁰

Kewajiban Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

- 1) Beribadah sesuai agama yang diyakini.
- 2) Taat hukum dan etika.
- 3) Menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan tepat.
- 4) Tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan yang disepakati.
- 5) Menentukan apa yang patut, layak, pantas dilakukan dan yang tidak.
- 6) Tampil ketika keputusan sulit harus diambil.
- 7) Tidak berpihak.
- 8) Menerima konsekuensi keputusan.
- 9) Tidak berhenti belajar dan mendengar.
- 10) Bertindak tegas tanpa beban; meningkatkan kinerja yang berkualitas; meninggalkan kebiasaan kelembagaan yang negatif; menghilangkan sifat arogansi individu dan sektoral; tidak arogan.
- 11) Menghindari benturan kepentingan.
- 12) Berkomitmen dan loyal kepada Komisi Pemberantasan Korupsi lebih dari komitmen dan loyalitas kepada teman sejawat; menyampingkan kepentingan pribadi atau golongan.

13) Memberitahukan kepada Pimpinan lain mengenai pertemuan dengan pihak lain.

14) Menolak dibayari makan, biaya akomodasi dan bentuk kesenangan lain oleh siapa pun.

15) Independen.

16) Membatasi pertemuan di ruang publik.¹¹

b) Tim Penasehat

Tim Penasehat yang diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berfungsi memberikan nasehat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Calon Tim Penasehat dipilih oleh panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan keinginan dan masukan masyarakat.

c) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:

1) Berhubungan dengan tersangka atau pihak lain terkait kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah;

2) Menangani perkara korupsi yang pelakunya memiliki hubungan keluarga dengannya;

3) Menjabat Komisaris atau Direksi Perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan lain serta kegiatan terkait jabatan tersebut.

4) Melanggar dipidana penjara 5 tahun. Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan ancaman pidana pokoknya ditambah 1/3.¹²

d) Deputi dan Direktorat Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. KEP-07/P.KPK/02/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi:¹³

1. Deputi Bidang Pencegahan

Deputi bidang pencegahan memiliki fungsi: pendaftaran dan pemeriksaan laporan

¹¹ *Ibid*, hal. 141.

¹² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Praktek dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 18.

¹³ Lihat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. KEP-07/P.KPK/02/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁹ Lihat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. KEP-06/P.KPK/02/2004.

¹⁰ Ermansyah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 133.

harta kekayaan penyelenggara negara; penerimaan laporan dan penetapan status gratifikasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi; sosialisasi pemberantasan korupsi; kampanye anti korupsi. Deputi bidang pencegahan menaungi empat direktorat dan satu sekretariat Deputi bidang pencegahan. Keempat direktorat tersebut memiliki fungsi dan tugas sendiri antara lain sebagai berikut:¹⁴

- 1) Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Fungsi: Memantau dan klarifikasi harta kekayaan penyelenggara negara; meneliti laporan atau pengaduan masyarakat; menyelidiki harta kekayaan penyelenggara negara yang diduga korupsi; dan meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut.
- 2) Direktorat Gratifikasi
Fungsi: Penelitian Laporan dan Pengaduan masyarakat identifikasi penerimaan gratifikasi; pencarian bukti; penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan.
- 3) Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat¹⁵
Fungsi: sosialisasi peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi; pendidikan dan pelatihan manajemen kinerja di instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), masyarakat dan swasta; penyelenggaraan seminar, workshop anti korupsi; menyusun dan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan; penyusunan dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan; evaluasi pelaksanaan; menjalin kerja sama dengan lembaga anti korupsi luar negeri.
- 4) Direktorat Penelitian dan Pengembangan¹⁶
Fungsi: analisis kebutuhan; penelitian dan pengembangan manajemen

kinerja sektor publik; penelitian dan pengembangan kode etik anti korupsi; kerja sama penelitian dengan instansi lain; evaluasi dan penyusunan laporan; pengumpulan, pengidentil, kasian, pengkajian kasus-kasus korupsi; penelitian produk hukum yang tidak mendukung pemberantasan korupsi; penelitian dan penilaian praktik dan prosedur lembaga dan pemerintah daerah yang rawan korupsi; penelitian dan pengembangan lain.

- 5) Direktorat Deputi Bidang Pencegahan
Fungsi: menyiapkan rumusan kebijakan teknis kesekretariatan; koordinasi dengan semua satuan kerja; pengumpulan, pencatatan, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja; pelaksanaan ketatausahaan.
2. Deputi Bidang Pendidikan
Deputi Bidang Pendidikan memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis kegiatan justisial; perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tindakan hukum lain dan pengadministrasiannya; kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait; memberi saran, pendapat dan pertimbangan hukum kepada Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Deputi Bidang Pendidikan menaungi tiga direktorat dan satu sekretariat Deputi Bidang Penindakan. Ketiga direktorat tersebut memiliki fungsi dan tugas sendiri antara lain sebagai berikut:¹⁷
 - 1) Direktorat Penyelidikan
Fungsi: perumusan rencana dan program kerja penyelidikan; perumusan kebijakan teknis; penerimaan, analisis, dan penelitian informasi, pengaduan, laporan dan menyiapkan pendapat dan saran; pelaksanaan penyelidikan dan penghentian penyelidikan; penyampaian saran kepada deputi agar penyelidikan dapat ditingkatkan ke penyidikan dan usul penghentian penyelidikan; kerja sama koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk

¹⁴ Ermansyah Djaja, *Loc Cit*, hal. 147.

¹⁵ *Ibid*, hal. 149.

¹⁶ *Ibid*, hal. 150.

¹⁷ *Ibid*, hal. 149.

teknis kepada satuan tugas penyidik tipikor.

2) Direktorat Penyidikan¹⁸

Fungsi: perumusan rencana dan program kerja; perumusan kebijakan teknis; penerimaan, analisis, penelitian hasil penyelidikan; penyidikan dan pemberkasan perkara; penyampaian saran agar penyidikan ditingkatkan ke penuntutan; pengambil-alihan penyidikan yang dilakukan kepolisian atau kejaksaan; pembinaan kerja sama dan koordinasi penyidikan; pemberian bimbingan kepada satuan tugas.

3) Direktorat Penuntutan¹⁹

Fungsi: Perumusan rencana kerja teknis; penyempurnaan berkas perkara untuk dilakukan penuntutan; penerimaan perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, putusan pengadilan, serta tindakan hukum lain; pengambilalihan penuntutan yang sedang dilakukan kepolisian atau kejaksaan; pemantauan jalannya persidangan dan menelaah tuntutan jaksa penuntut umum; bimbingan teknis kepada satuan tugas.

4) Sekretariat Deputi Bidang Penindakan

Fungsi: perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; koordinasi semua satuan kerja; penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja; pelaksanaan ketatausahaan; pengelolaan administrasi perkara; barang bukti

dan tahanan; pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas.

1. Deputi Bidang Informasi Data²⁰

Deputi ini memiliki fungsi: penyusunan rencana dan program pengelolaan informasi serta pengembangan sistem informasi; pengolahan data dan informasi; hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi; pengembangan jaringan informasi instansi pemerintah dan masyarakat; monitor upaya pencegahan dan penindakan pada

instansi negara. Deputi bidang informasi dan data menaungi tiga direktorat dan sekretariat Deputi bidang informasi dan data. Ketiga direktorat tersebut mempunyai fungsi dan tugas sendiri antara lain sebagai berikut:²¹

1) Direktorat Pengelolaan Informasi dan Data

Fungsi: penyusunan rencana; pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan bahan analisis kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi; penyelenggaraan administrasi basis data.

2) Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi

Fungsi: penyusunan rencana dan pengembangan sistem aplikasi; pengembangan teknologi informasi; pengembangan dan pemeliharaan jaringan informasi dengan instansi pemerintah dan masyarakat.

3) Direktorat Monitor

Fungsi: Pengkajian sistem pengelolaan administrasi disemua lembaga negara; perumusan saran Komisi Pemberantasan Korupsi kepada pimpinan lembaga negara untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi, perumusan laporan KPK kepada Presiden, DPR, dan BPK bila saran perubahan KPK tidak diperhatikan.

4) Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data

Fungsi: perumusan kebijakan teknis; koordinasi semua satuan kerja; penyusunan laporan pelaksanaan kerja dan program kerja; pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas.

2. Deputi Bidang Pengawasan Internal²²

Deputi ini memiliki fungsi: perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan; pengawasan internal dan pemrosesan pengaduan masyarakat; pemberian saran kepada Pimpinan KPK atas hasil pengawasan internal dan pemrosesan pengaduan masyarakat. Deputi ini

¹⁸ *Ibid*, hal. 153.

¹⁹ *Ibid*, hal. 154.

²⁰ *Ibid*, hal. 158.

²¹ *Ibid*, hal. 158.

²² *Ibid*, hal. 159.

menaungi dua direktorat dan satu sekretariat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. Hak Mendapatkan Rehabilitasi dan Kompensasi Akibat Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Yang Dilakukan oleh KPK Menurut Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2002

Perlindungan terhadap korban di Indonesia secara komprehensif dapat dikatakan masih relatif minim. Penegakan hukum selama ini cenderung lebih memperhatikan pelaku atau tersangka pelaku kejahatan ataupun terdakwa dan terpidana daripada korban. Korban belum mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang optimal dari penegak hukum, pemerintah, serta dari masyarakat pada umumnya. Seringkali yang terjadi adalah reviktimisasi atau *double victimization*.²³

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi memang tidak disebutkan secara jelas definisi “korban” namun kita dapat menggali dari definisi korban menurut pengertian Muladi yang mengartikan: Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan sehingga dari rumusan “keuangan negara atau perekonomian negara” dapat dimaksudkan bahwa masyarakat di sebuah negara secara langsung juga mengalami penderitaan maka lazim juga disebut sebagai korban.²⁴

Namun jika masyarakat dikatakan sebagai pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi, maka permasalahan lain yang muncul adalah adakah batas-batas atau klasifikasi terhadap masyarakat yang menderita kerugian? Ini menjadi penting dalam pemenuhan hak-hak korban dan kompetensi seorang korban dalam menuntut hak-haknya.

²³ Heru Susetyo, *Tinjauan Umum Mengenai Program Dukungan Terhadap Korban Kejahatan Tantangan dan Hambatannya Dalam Pelaksanaannya di Indonesia* (makalah, tanpa tahun terbit).

²⁴ Muladi, “HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *op.cit.*, hal. 108.

Jika melihat tipologi korban seperti apa yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, yaitu.²⁵

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok),
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum,
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas,
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui.

1. Rehabilitasi

1) Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁶

Rehabilitasi merupakan salah satu hak dari tersangka atau terdakwa (Pasal 68 jo 97 KUHP). Menurut penjelasan Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.²⁷

2) Pemberian Rehabilitasi

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (*vrijspraak*) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsperpolging*) maka kepadanya “harus” diberikan rehabilitasi yang secara sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan (*vonis/verdict*).²⁸ Dengan demikian pemberian rehabilitasi tersebut merupakan bagian yang

²⁵ Sellin & Wolfgang, *Kajian Terhadap Hak Korban Atas Restitusi Kompensasi dan Rehabilitasi*, Elsam, Jakarta, 2001, hal. 44.

²⁶ Lihat Penjelasan Pasal 1 butir 23, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁷ Lihat Penjelasan Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁸ Lihat Penjelasan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tak terpisahkan dari putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP.

Yang dimaksud dengan “seorang” dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP sudah jelas adalah seorang yang berstatus sebagai terdakwa (Pasal 1 butir 15 jo Pasal 191 KUHAP). Dalam setiap putusan pengadilan yang dalam amarnya (*dictum*-nya) berisi pembebasan (dari segala dakwaan) atau dilepas dari segala tuntutan hukum, baik yang dijatuhkan pada tingkat pengadilan negeri atau pengadilan tinggi maupun pada tingkat Mahkamah Agung (Pasal 54 UU Mahkamah Agung) harus mencantumkan pemberian rehabilitasi, karena ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP adalah bersifat imperatif. Ketentuan ini lebih dipertegas lagi dengan penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf d mengenai penjabaran asas-asas yang telah diletakkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.²⁹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi terdakwa yang diadili dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak perlu mengajukan permohonan rehabilitasi, karena pemberian rehabilitasi tersebut dengan sendirinya harus diberikan oleh pengadilan yang memutus dan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan yang berbunyi: “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.” (Pasal 14 ayat (1) PP No. 27/1983).

Bagaimana mengenai pemberian rehabilitasi kepada tersangka yang perkaranya tidak sampai diajukan/dilimpahkan ke pengadilan, karena dihentikan penyidikannya atau dihentikan penuntutannya?

Menurut perumusan Pasal 1 butir 23 KUHAP rehabilitasi diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (maksudnya menurut tata cara yang diatur dalam KUHAP).³⁰

Dari perumusan Pasal 97 ayat (3) KUHAP dapat diketahui bahwa

permintaan/permohonan rehabilitasi oleh tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

Jadi meskipun dalam perumusan Pasal 1 butir 23 dinyatakan bahwa rehabilitasi dapat diberikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, namun yang berwenang menetapkan pemberian rehabilitasi pada tingkat penyidikan bukan penyidik dan pada tingkat penuntutan bukan penuntut umum. Untuk semua tingkat pemeriksaan yang perkaranya tidak diajukan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka permintaan rehabilitasinya harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang pemeriksaannya dilakukan dan diputus oleh hakim tunggal praperadilan.³¹

Dengan perkataan lain yang berwenang memberikan rehabilitasi kepada tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri adalah hakim praperadilan, dengan amar penetapan yang berbunyi: “Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.” (Pasal 14 ayat (2) PP No. 27/1983).

3) Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Rehabilitasi

Pasal 97 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permintaan rehabilitasi hanya tersangka. Tetapi dalam Peraturan Pemerintahan No. 27/1983 Pasal 12 yang merupakan penjabaran dari Pasal 97 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permintaan/permohonan rehabilitasi selain tersangka disebutkan juga keluarga atau kuasanya.³²

Pengajuan rehabilitasi harus dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemohon/peminta rehabilitasi diberitahu mengenai putusan praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan dan atau tidak sahnya penahanan, dan atau karena terjadi kekeliruan mengenai orang (yang dijadikan tersangka) dan atau terjadi kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 66.

³⁰ Lihat Penjelasan Pasal 1 butir 23 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

³¹ Lihat Penjelasan Pasal 77 dan 78, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

³² M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 66.

Kalau dibaca dari perumusan Pasal 97 ayat (3) KUHAP dan Pasal 12 PP No. 27/1983 timbul kesan bahwa pemohon rehabilitasi harus dua kali mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan, yaitu permohonan pertama didasarkan pada alasan bahwa tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum (penyidik dan atau penuntut umum) adalah tidak sah menurut hukum, kemudian permohonan kedua diajukan paling lambat dalam waktu 14 hari setelah kepada pemohon (tersangka, keluarga atau kuasanya) diberitahu mengenai putusan praperadilan tentang tidak sahnya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.³³

Akan tetapi kalau ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP disimak secara cermat maka kita akan mengetahui bahwa pengajuan permohonan pemeriksaan praperadilan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak sah menurut hukum dan permohonan rehabilitasi dapat diajukan dalam sekali permohonan secara sekaligus, karena ketentuan tersebut menyatakan dalam hal putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan juga besarnya ganti kerugian dan pemberian rehabilitasi, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan praperadilan secara sekaligus dicantumkan rehabilitasinya.³⁴

Sesuai dengan asas acara pemeriksaan cepat yang berlaku dalam proses pemeriksaan praperadilan {pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP} dan berdasarkan perumusan pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP, maka penulis berpendapat bahwa pengajuan permohonan rehabilitasi cukup diajukan dalam satu permohonan bersamaan dengan permohonan praperadilan terhadap tidak sahnya tindakan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum dan sekaligus berbarengan pula dengan tuntutan ganti kerugian.

4) Tindak Lanjut Pemberian Rehabilitasi

Setelah hakim praperadilan menjatuhkan putusan/penetapan yang berisi pemberian rehabilitasi kepada tersangka/pemohon, maka

panitera menyampaikan petikan penetapan praperadilan tersebut kepada pemohon. Disamping itu salinan penetapan pemberian rehabilitasi tersebut oleh panitera diberikan kepada instansi dimana pemohon bekerja, kepada Ketua Rukun Warga dimana pemohon bertempat tinggal dan kepada penyidik serta penuntut umum yang menangani perkaranya (Pasal 13 PP No. 27/1983).

Pasal 13 PP No. 27/1983 hanya mengatur mengenai pemberian petikan dan salinan penetapan praperadilan tentang pemberian rehabilitasi kepada tersangka/pemohon dan tidak mengatur mengenai petikan/salinan putusan pengadilan (PN/PT/MA) tentang pemberian rehabilitasi kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP. Namun apabila dibaca Pasal 15 PP No. 27/1983 secara tersirat seharusnya panitera melakukan hal yang sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 PP No. 27/1983.

Apakah pemberian rehabilitasi yang tercantum dalam putusan (*vonnis*) pengadilan dan yang tercantum dalam penetapan (*beschikking*) praperadilan perlu dan wajib dilaksanakan/dieksekusi oleh jaksa?

5) Pelaksanaan Rehabilitasi Oleh Panitera

Menurut Pasal 15 PP No. 27/1983 isi putusan atau penetapan rehabilitasi "diumumkan" oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan. Dalam era globalisasi yang diwarnai dengan perkembangan media massa cetak maupun elektronik yang serba modern/canggih seperti kita alami dewasa ini, ternyata kegiatan aparat peradilan kita masih menggunakannya pengumuman pengadilan sebagai sarana pelaksanaan praktik hukum.³⁵

2. Kompensasi

1) Tuntutan Ganti Kerugian (Kompensasi) Dalam Mekanisme Pengadilan Tipikor

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam Bab XIII KUHAP adalah tuntutan ganti kerugian, yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. Mekanisme ini berlaku untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dalam mekanisme pengadilan khusus, kita bisa

³³ H.M.A. Kuffal, *Loc Cit.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hal. 321.

temukan pada kasus pelanggaran HAM berat. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyebutkan: "setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi".³⁶

Namun dalam kasus pidana tipikor, mekanisme ini tidak disebut di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor maupun UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, intinya menyatakan bahwa ada tiga perkara pidana yang menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor, yaitu: 1) tindak pidana korupsi; 2) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tipikor; dan 3) tindak pidana yang dalam UU lain disebut sebagai tindak pidana korupsi.³⁷

Sedangkan Pasal 25 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor menyebutkan: "Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini." Jika merujuk pada tafsir gramatikal Pasal 25 ini, maka Pengadilan Tipikor berwenang mengadili tuntutan ganti rugi masyarakat korban tipikor.

2) Tujuan Penggabungan Tuntutan Pidana dan Perdata

Tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, ditujukan kepada Terdakwa (si pelaku tindak pidana). Tuntutan ganti rugi yang dibebankan kepada Terdakwa, berpotensi menimbulkan kekecewaan dalam pelaksanaan ganti rugi tersebut. Hal ini karena belum tentu Terdakwa mampu membayar kerugian secara cepat. Untuk memberikan jaminan bahwa korban segera mendapatkan penggantian atas kerugiannya, Yahya Harahap menyarankan agar negara membayar terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menggantinya dengan *system reimburse*.³⁸

³⁶ Lihat Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Berat.

³⁷ Lihat Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 81.

Kelemahan tersebut, pada PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, diatasi dengan membedakan antara kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.³⁹

Dalam perkara tindak pidana korupsi kerugian akibat tindak pidana korupsi ini ada banyak kemungkinan yang bisa ditarik kesimpulan bahwa kerugian akibat korupsi adalah negara maka yang berhak untuk mengembalikan ganti kerugian adalah pelaku tindak pidana korupsi secara sah sebab uang yang telah diambil digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh koruptor ini selayaknya menjadi bahan pertimbangan hakim jika seseorang melaksanakan korupsi maka yang terbukti dimuka sidang pengadilan harus dikembalikan sesuai dengan uang hasil korupsi sehingga ini menjadi salah satu bentuk tujuan pembedaan bagi masyarakat berapun yang telah dikorupsi maka harus dikembalikan kepada negara atau korban yang telah dirugikan sehingga nilai keadilan dan kepastian hukum di masyarakat telah terpenuhi.

Dengan mekanisme membayar ganti kerugian kepada korban melalui perkara perdata sekaligus pidana maka tidak juga akan menghapus tindak pidana korupsi karena korupsi adalah masalah publik, sedangkan efek ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku akibat tindak pidana ini menjadi contoh hukuman yang sebanding yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, yang menjadi masalah kali ini adalah negara harus ikut mengawasi atau juga menjadi penjaga amanah putusan hakim terhadap putusan ini

³⁹ Pasal 1 angka 4 dan 5, PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat.

sehingga tidak terjadi pembiaran secara berkelanjutan dan selesai pada waktunya misalnya mekanisme pemberian ganti kerugian kepada korban dengan jangka waktu 30 hari kerja terhitung mulai putusan dilaksanakan harus semuanya terselesaikan dengan baik atau jika tidak pemberian ganti rugi ini tidak dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini akibat pelaku tindak pidana ini benar-benar tidak mampu untuk menanggung kerugian dengan dibuktikan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum maka negara bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi tersebut dengan pertimbangan rembese atau kewajiban lain yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi ini yang memungkinkan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.⁴⁰

Hak gugat ini didasarkan pada prinsip "keseimbangan" yang diatur dalam KUHAP, yang intinya bahwa hukum pidana bukan hanya mementingkan perlindungan hak dan marfil|bat Terdakwa tetapi juga memberi perlindungan kepada kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. - Tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi lain.
 - b. Melakukan supervisi dengan BPK, Inspektorat Departemen dan Lembaga Non Departemen.
 - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
 - d. Melakukan tindak pencegahan
 - e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan negara.
- Wewenang dalam Pasal 7 s/d Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2002.

- Kewajiban Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - a. Memberi perlindungan terhadap saksi pelapor.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat memberikan data tentang adanya penyalahgunaan wewenang yang menjerus pada tindak pidana korupsi.
 - c. Menjalankan tugas tanggung jawab dan wewenang berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002.
 - d. Menegakkan sumpah jabatan.
2. Pemberian rehabilitasi menurut ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (*prijspraak*) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yang secara sekalipun dicantumkan dalam putusan pengadilan (*vonis vendict*). Tuntutan ganti kerugian atau (kompensasi) adalah hak korban untuk menuntut misalnya korban berupa individu atau perorangan, badan hukum, dan lain-lainnya. Dalam Pasal 63 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan: Dalam hal seseorang dirugikan akibat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi adalah bertentangan dengan undang-undang yang berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.

B. Saran

1. Diharapkan agar hak mengajukan rehabilitasi yang diberikan undang-undang kepada keluarga tersangka merupakan hak yang sederajat dengan yang diberikan kepada tersangka. Sejak semula keluarga tersangka berhak mengajukan permintaan rehabilitasi, sekalipun tersangka masih hidup dan sehat. Tidak ada hak prioritas antara tersangka dengan keluarganya.

⁴⁰ Opini Hukum "Gugatan Ganti Kerugian dalam Mekanisme Pengadilan Tipikor" Disiapkan oleh Konsorsium Hukum Reformasi Hukum Nasional (KHRHN).

Masing-masing mempunyai hak sederajat untuk mengajukan permintaan rehabilitasi.

2. Diharapkan agar tuntutan ganti rugi (kompensasi) sebagaimana diatur dalam Bab XIII KUHAP mekanisme ini berlaku juga untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, kita bisa temukan pada kasus pelanggaran HAM Pasal 35 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan HAM menyebutkan "Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi restitusi dan rehabilitasi".

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin dkk, *Strategi Memberantas dan Pencegahan Hukum Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Djaja Ermansyah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Fuady Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Kuffal HMA, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM, Malang, 2004.
- Makarao Muhammad T., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mansyur Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Praktek dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Sellin & Wolfgang, *Kajian Terhadap Hak Korban Atas Restitusi Kompensasi dan Rehabilitasi*, Elsam, Jakarta, 2001.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Soewito, *Fisik, Psiko-Sosial*, Fakultas Psikologi, UI Press, 2016.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007.
- Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010.
- Susetyo Heru, *Tinjauan Umum Mengenai Program Dukungan Terhadap Korban Kejahatan Tantangan dan Hambatannya Dalam Pelaksanaannya di Indonesia* (makalah, tanpa tahun terbit).